

## LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA

### TENTANG

### *PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM*

*Disampaikan pada Acara Rapat Paripurna*

Hari Senin , Tanggal 22 Desember 2014

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT

YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. KEPALA PERWAKILAN BPK-RI PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Yth. PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Puji dan syukur, marilah kita persembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna pada hari ini dengan acara Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap Pembahasan Ranperda Provinsi Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Shalawat beriring salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Rahmatallil'alam.

**Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPRD yang kami muliakan;**

Sesuai dengan amanat yang diberikan dan jadwal yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, Panitia Khusus ( Komisi I ) melaksanakan pembahasan Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Komisi I telah melakukan berbagai kegiatan pembahasan mulai dari Rapat internal Pansus, Rapat dengan mitra kerja terkait, melakukan konsultasi awal ke BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Study komperatif ke Provinsi Jawa Timur dan

Banten dan Konsultasi akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri serta rapat finalisasi hasil pembahasan.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bantuan Hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*Pro bono Publico*) sebagai penjabaran persamaan persamaan hak di hadapan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggungjawab negara.

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Sumatera Barat dipandang penting, mengingat setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak, dan hak ini juga menjadi hak dasar bagi setiap manusia yang sifatnya universal, berlaku dimanapun juga dan kepada siapa saja tanpa ada diskriminasi. Adapun pemenuhan hak tersebut menjadi tugas dan kewajiban negara termasuk Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Provinsi Sumatera Barat belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara, dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

### **B. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud;**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mencari titik temu, memperoleh masukan, informasi, menyamakan persepsi serta pengayaan materi, dalam rangka penyempurnaan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

## 2. Tujuan

Tujuan dilakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan nantinya.

### C. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
3. Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

#### D. Personil Panitia Khusus

1.	Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano,MM.MBA	Wakil Ketua DPRD Prov.Sumbar
2.	H. Sultani,Spt.Msi	Ketua Pansus
3.	Darman Sahladi,SE	Wakil Ketua Pansus
4.	Ahmad Rius,SH	Sekretaris Pansus
5.	Drs.H.Marlis,MM	Anggota
6.	H.Amora Lubis,S.Sos I	Anggota
7.	Drs.H.Syahiran,MM	Anggota
8.	Drs.H. Aristo Munandar	Anggota
9.	DR.Risnaldi,S.Ag.MM	Anggota
10.	Drs.Novi Yuliasmi Dt.Panduko Rajo	Anggota
11.	Komi Chaniago,SH	Anggota

#### E. Sistematika Laporan

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan dan Hasil Pembahasan
- III. Kesimpulan dan saran
- IV. Penutup

#### II. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN

##### A.Pelaksanaan Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Daerah Barat adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 25 Nopember 2014 Pansus melaksanakan FGD dengan fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Tanggal 26 Nopember 2014 rapat internal panitia pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Rapat pendahuluan bersama mitra kerja.
3. Tanggal 1 s/ 4 Desember 2014 Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

4. Tanggal 3 Desember 2014 Pembahasan Hasil konsultasi Ranperda.
5. Tanggal 8 s/d 13 Studi Banding Ranperda ke Jatim dan Banten
6. Tanggal 15 s/d 18 Desember 2014 Konsultasi akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
7. Tanggal 18 Desember rapat finalisasi Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
8. Tanggal 19 Desember Rapat Gabungan Komisi pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

## **B. Hasil Pembahasan**

Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan mulai dari konsultasi awal, rapat-rapat kerja pembahasan, Study komparatif, konsultasi akhir serta rapat finalisasi dalam rangka memperoleh masukan, pendapat dan sumbang saran, maka diperoleh hasil pembahasan sbb.

### **1. FGD DENGAN FAKULTAS UNAND PADANG.**

Dari diskusi tersebut diperoleh Masukan sbb.:

- Perlu penambahan Frasa tentang : "Masalah Bantuan Hukum Tata Usaha Negara" pada pasal 4 ayat (3). Ruang Lingkup Bantuan Hukum harus mencakup bantuan hukum pada peradilan Tata Usaha Negara.
- Pada Ranperda Bantuan Hukum disarankan dicantumkan Bab khusus tentang " pelaporan bantuan hukum"
- Disarankan dirinci pengaturan standar bantuan hukum
- Kiriteria orang miskin dapat diambil dari PP dan dari PERMA
- Asas Bantuan Hukum disarankan dimasukkan Asas : Sederhana, cepat, biaya murah, Non diskriminasi, profesional dan bertanggung jawab.
- Sanksi dan Larangan semestinya dia atur dalam pasal yang berbeda.
- Bagaimana jika yang melakukan tindak pidana bukan Warga Sumbar, dia tidak mampu, disarankan perlu dimasukkan dalam Ranperda ini.

- Perda harus mencerminkan ciri-ciri khas daerah Sumatera Barat.

## 2. RAPAT PENDAHULUAN DENGAN MITRA KERJA :

- Menyusun Jadwal Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan bantuan Hukum
- Menyusun/menghimpun materi yang akan dikonsultasikan ke BPHN.

## 3. KONSULTASI KE BPHN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dari konsultasi yang dilaksanakan diperoleh masukan dan informasi sbb :

- a. Pembentukan PERDA Penyelenggaraan Bantuan hukum adalah Amanat dari UU No.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dimaksudkan untuk :
  - Implementasi Negara Indonesia sebagai Negara Hukum
  - Untuk Mengakui dan melindungi serta menjamin hak azasi warga negara akan kebutuhan akses hukum terhadap keadilan ( access to justice)
  - Untuk mengimplementasikan Kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law)
  - Dilaksanakan berdasarkan Efektivitas, Efisien, dan bertanggungjawab, terbuka dan akuntabilitas.
- b. Hal yang esensial yang harus dimuat pada PERDA Penyelenggaraan Bantuan Hukum antara lain mengenai : =
  - Penerima Bantuan Hukum,
  - Pemberi Bantuan Hukum,
  - hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum,
  - syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum,
  - pendanaan,
  - larangan,
  - dan ketentuan pidana.
- c. Pemberian Bantuan hukum diselenggarakan oleh Organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi, Pemberi bantuan hukum tidak dapat langsung ditentukan oleh penerima Bantuan hukum adapun yang harus Persyaratan OBH Sbb.:

- berbadan hukum;
  - terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
  - memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - memiliki pengurus; dan
  - memiliki program Bantuan Hukum
- d. Mahasiswa yang belajar dari luar provinsi Sumatera Barat yang belajar/kuliah di Sumatera Barat yang tergolong miskin dapat mengajukan bantuan hukum jika menghadapi perkara dengan melengkapi SKTM atau Dokumen lainnya yang disamakan, berdasarkan azas tidak boleh diskriminasi dan persamaan hak didalam hukum.
- e. Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan hukum ditingkat Pusat diselenggarakan oleh Majelis pengawas pusat, di daerah dapat dibentuk Majelis pengawas Daerah. Penerima Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan hukum dapat mengajukan keberatan pada Majelis.
- f. Muatan Lokal tidak dapat dimasukkan dalam pasal Perda, jika ada persoalan adat menjadi masalah hukum / berperkara ( masuk ranah perkara perdata atau pidana atau TUN ) dapat diberikan bantuan hukum.
- g. Standar Bantuan Hukum : penerima bantuan hukum mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum.

#### **4. STUDI BANDING RANPERDA KE PROVINSI JAWA TIMUR DAN BANTEN**

**Masukan dari Provinsi Jawa Timur:**

- a. PERDA Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memperlihatkan kehadiran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melindungi hak asasi warganya akan kebutuhan hukum, kesamaan dihadapan hukum diimplementasikan dalam bentuk memberikan bantuan hukum untuk warga masyarakat miskin.



- b. Pemberian Bantuan Hukum oleh PEMDA Provinsi Jawa Timur, diberikan kepada warga miskin melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, diawali dengan pengajuan permohonan oleh warga miskin yang sedang berperkara, Permohonan pemberian bantuan hukum diseleksi/verifikasi,
- c. pemberian bantuan hukum disesuaikan dengan kemampuan keuangan
- d. daerah ( sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia ) dan jumlah bantuan setiap perkara ditentukan oleh Pergub tentang Standar biaya bantuan hukum.
- e. Terkait dengan dengan siapa yang diprioritaskan mendapat bantuan hukum yaitu Warga miskin, Kasus yang diutamakan adalah kasus pidana yang berhubungan dengan HAM.
- f. Pengaturan secara teknis pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.
- g. Lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum, di koordinasikan dengan Kanwil Hukum dan HAM, lembaga bantuan hukum yang diperbolehkan adalah lembaga yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Hukum dan Ham.
- h. Pada PERDA Bantuan hukum Provinsi Jawa Timur, hanya untuk warga Jawa Timur.
- i. Pengawasan PERDA Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang di bentuk dengan SK Gubernur, melibatkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
- j. Pemberian Bantuan Hukum perlu di waspadi terjadi Duplikasi bantuan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Kabupaten dan kota.

**Masukan Dari Provinsi Banten :**

- a. PERDA Provinsi Banten tentang bantuan hukum untuk orang miskin No, 3 tahun 2014 ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2014. Kegiatan
- b. terrealisir pada bulan Nopember 2014, telah dapat membantu 8 perkara untuk orang miskin pada tahun 2014.
- c. Persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan hukum : Pemohon Bantuan hukum mengajukan permohonan Bantuan hukum pada secara tertulis pada Pemberi bantuan hukum dengan persyaratan, Identitas

Pemohon, uraian dingkat pokok perkara, menyerahkan dokumen perkara dan surat keterangan miskin.

- d. Pemberian bantuan hukum tidak beroreantasi pada penduduk atau bukan penduduk Propinsi Banten ( memiliki KTP Banten tidak syarat mutlak), syart yang paling diutama yang memohon batuan miskin adalah warga miskin.
- e. Pada Perda Batuan Hukum untuk Orang miskin Provinsi Banten Pemberian Bantuan dilaksanakan dua tahap yaitu tahap pertama 40 % dibayar pada tahap dakwaan dan tahap kedua 60 % setelah perkara memilki ketetapan hukum. Propinsi Banten menganggarkan Rp. 7.500.000,- satu perkara. Penentuan jumlah bantuan ditetapkan berdasarkan Pergup Standar biaya.
- f. Pembayaran Perkara diajukan oleh OBH yang memberikan Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Biro Hukum. Biro hukum melakukan verifikasi diterima atau ditolak dalam 5 hari, setelah permohonan diterima.
- g. Setiap Bantuan hukum yang diberikan dilakukan Tim pengawas yang ditetapkan dengan SK Gubernur yang beranggota Pesonil Biro Hukum
- h. dan Kanwil Kementeria hukum dan Ham, tugasnya adalah memantau pemberi bantuan hukum ditempat berperkara, verifikasi berkas becara, klarifikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum.

## **5. KONSULTASI AKHIR KE BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI.**

Hasil Konsultasi Akhir ke Biro Hukum :

- a. Menghilangkan penambahan ketentuan mengingat hasil pembahasan, karena perda ini tidak mengatur tentang peradilan yaitu :

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ( Lembaran Negara Repupbik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

6. Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( Lembaran Negara Repupbik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

7. Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

8. Peradilan Agama ( Lembaran Negara Repupbik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

b. Menghilang sebagian penambahan ketentuan mengingat hasil pembahasan yaitu:

Semula hasil pembahasan memasuki konsiderans menimbang UU dibawah ini :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

**Menjadi :**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

c. Menghilang ketentuan mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

d. Menghilang penambahan ketentuan Konsideran mengingat hasil pembahasan :

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59).

e. Menghilangkan penambahan Pasal 2 huruf d,e,f hasil pembahasan dihilangkan yaitu, Semula :

#### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. non diskriminasi
- e. efektivitas dan efesien ;

- f. bertanggung jawab ; dan
- g. akuntabilitas.

Menjadi :

#### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan dan
- d. akuntabilitas.

f. Menghilang sebagian isi pasal 5 yat 2 hasil pembahasan :

Semula :

- (2) Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan merupakan masyarakat *yang berdomisili di daerah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) atau dokumen lain yang persamakan.*

Menjadi :

- (2) Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

**g. Menghilang pasal 9 ketentuan hasil pembahasan :**

#### Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum melibatkan advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (2) Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

**h. Menghilang huruf d pasal 17 hasil pembahasan Yaitu : d. Standar Bantuan Hukum dalam perkara perdata agama. karena telah termasuk Standar Bantuan Hukum dalam perkara perdata.**

## 6. RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

Rapat finalisasi Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum antara Pansus dengan mitra kerja ( Biro Hukum ) dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2014 dengan hasil pembahasan sbb.:

- a. Perda Penyelenggaraan bantuan Hukum secara keseluruhan terjadi perubahan yaitu penambahan 1 (satu) Bab dan Penambahan 5 (lima) Pasal. Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum semula 7 Bab dan 28 Pasal menjadi 8 Bab, 33 Pasal.
- b. Perbaikan Legal Drafting antara lain penulisan kata, nomor dan huruf.
- c. Pada Pasal 4 ayat (3) Kata : "masalah hukum" diganti dengan "perkara."
- d. Definisi orang miskin pada pasal 5 ayat (2) diperbaiki semula, :

(2)Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

**Menjadi :**

(3)Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri serta memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

- e. Perbaikan urutan nomor pasal yang salah tulis yaitu pasal 10 menjadi pasal 9 dan berurutan diperbaiki/dirubah sampai pasal terakhir.

- f. Pengertian Batuan Hukum menyelesaikan sebuah perkara yaitu apabila perkara selesai pada tingkat pengadilan negeri ( pengadilan tingkat pertama )
- g. Judul Bab V semula LARNGAN ditambah DAN SANKSI ADMINISTRATIF menjadi : LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF .

## **7. PEMBAHASAN PASAL PER PASAL**

- a. Ranperda Awal semula terdiri dari 7 BAB dan 28 Pasal, ditambah 1 BAB dan 4 pasal, sehingga menjadi : 8 BaB, 32 Pasal.
- b. Penambahan Dasar Hukum "Mengingat " : *ditambah yaitu pada angka 5 dan 7. Sbb.:*

**Mengingat angka 5 dan 7 sbb.:**

- 5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

### **c.Menghapus 2 Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **d. Penambahan 2 definisi/Pengertian dalam pasal 1, yaitu pada angka 4, dan angka 5 sbb.:**

- 4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

5. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

f. Bab I Pasal 4 ayat (3) penambahan Perkara Tata Usaha Negara , menambah kata : " Tata Usaha Negara " mengganti kata : Masalah hukum dengan kata "Perkara"

Sehingga pasal 4 ayat (3) menjadi :

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

g. Pasal 5 diformulasikan kembali dan di tambah satu ayat sehingga menjadi dua ayat, ayat (1) semula menjadi ayat (2), ayat (2) ditambah/diperbaiki

pasal 5 diformulasikan sehingga menjadi :

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya

(2) Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri bagi dirinya dan keluarganya.

h. Penambahan BAB II baru yang materinya berasal dari pasal 12 dan 13 lama

i. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (3) ditambah Kata " Unit Kerja yang membidangi hukum ", Pasal 6 ayat (3) menjadi:

(3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum.



j. Pasal 9 ayat 1 huruf c disempurnakan, sehingga menjadi :

(c) melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau Kepala Desa atau Wali Nagari di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.

k. pasal 9 ditambah dua ayat yaitu ayat (2) dan Ayat (3) yaitu sbb.:

(2). Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Calon Penerima bantuan Hukum dapat melampirkan *Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.*

(3) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

l. Penyempurnaan rumusan pasal 11 ayat 2 .

Pasal 12 ayat 2 Menjadi:

(2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

m. Penyempurnaan Rumusan pasal 15 ayat (1)

Pasal 15 ayat (1) menjadi:

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15** dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

n. Pasal 15 ayat 4 disempurnakan Penyempurnaan rujukan ayat.

Pasal 15 ayat 4 menjadi :

(1) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada **ayat (3)** harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

o. Penambahan Pasal pada Paragraf 2 Standar Bantuan Hukum yaitu Pasal 16,

Pasal 16 sbb.:

**Pasal 16**

Standar Bantuan Hukum Litigasi, meliputi:

- a. Standar Bantuan Hukum dalam perkara pidana; dan
- b. Standar Bantuan Hukum dalam perkara perdata.
- c. Standar Bantuan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara.

p. Penambahan Pasal 19 yaitu :

**Pasal 19**

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara yaitu Penggugat.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  - d. membuat surat gugatan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara;
  - f. menghadapi sidang persiapan;
  - g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan atau
  - i. menyiapkan memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

q. Penambahan pasal 21 ayat (1) dan (2) sbb.:

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian

Bantuan Hukum, penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Unit Kerja yang membidangi hukum dan Tim Pengawas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

r. Penyempurnaan rumusan ayat Pasal 22 ayat (3) dengan menambahkan kata "dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.". Sehingga pasal 22 ayat (3) Menjadi :

(3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

s. Penyempurnaan Pasal 24 ayat (1) penyempurnaan pasal dengan menambah kata : "Unit Kerja yang membidangi hukum"

Sehingga pasal 24 ayat (1) menjadi :

(1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Unit Kerja yang membidangi hukum.

t. Penyempurnaan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3, pada ayat 1 ditambahkan kata : "Unit kerja yang membidangi hukum", pada ayat (2) ditambah kata : "Kepala Unit kerja yang membidangi hukum" dan "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" pada Ayat (3) ditambah kata : "19 ayat (2)" dan penambahan aya 4

sehingga pasal 25 menjadi :

#### Pasal 25

(1) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.

(2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

u. Pasal 26 ayat (2) huruf a , huruf b, huruf c dan ayat 3 disempurnakan sehingga menjadi : (2) Tahapan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara :

- a. kasus pidana , meliputi penyidikan dan proses persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan
- b. tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
- c. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau proses persidangan tingkat I, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- d. Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, proses persidangan atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

(3)Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara, sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

v. Pragraf 3 tentang bantuan hukum Non litigasi pasal 27 ayat 2 ditambah kata : " dengn peraturan Gubernur" sehingga pasal 27 ayat (2) menjadi:

(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

w. Penambahan pasal 28 tentang pelaporan, sbb.:

#### Pelaporan

##### Pasal 28

(1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Gubernur .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

x. Penyempurnaan rumusan Bab VII pasal 31 ayat (3)

Pasal 31 ayat (3) sbb:

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari:

a. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;

b. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

c. Unit kerja yang membidangi hukum; dan

d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

**(4)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur**

- y. Penambahan ayat dan penyempurnaan rumusan Pasal 30 ayat 3 dan 4
- z. judul Bab V semula LARANGAN ditambah menjadi LARANGAN DAN SANKSI

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, menerima masukan, pendapat dan saran dari LBH,OBH dan Perguruan Tinggi serta melakukan konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum Dan Ham, studi Komparatif ke Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur dan Banten, konsultasi akhir ke Biro hukum kementerian Dalam Negeri maka pada prinsipnya Panitia Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memahami maksud dan tujuan pembuatan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dan setuju ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
2. Diharapkan nantinya Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini mengakomodir kepentingan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin.

### **B. Saran**

1. Dalam inplementasinya, Tim pembahasan, dalam hal ini komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyarankan Perlu dilakukan Sosialisasi ke Kabupaten dan Kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan Impelmentasi PERDA tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sehingga hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di sumatera barat dapat terjaga sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait, agar mengimplementasikan Perda ini secara baik dan benar.

## **VI. Penutup**

Demikianlah Laporan Kerja Pansus ini dapat kami sampaikan secara singkat dengan harapan dapat dipahami dan menjadi dasar bagi Fraksi-

fraksi dalam memberikan Pendapat Akhir yang selanjutnya menjadi dasar oleh DPRD untuk memberikan persetujuan, mudah-mudahan menjadi amal dan ibadah bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu kelancaran kerja Pansus, khususnya seluruh anggota Pansus dan Sekretariat DPRD dan media cetak maupun elektronik, kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr.WB.

Padang, Desember 2014

Tim Pembahas Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum


DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua



H.Sultani, S.Pt.M.Si

Sekretaris



Ahmad Rius, SH